



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 027 TAHUN 2016

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK CAHAYA RONGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang

- : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, lembaga sosial mayarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya;
- c. bahwa berhubung maksud point a dan b di atas sangat penting maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum PAUD “Bermain Sambil Belajar”;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Memperhatikan :

Surat Ketua Pengelola Lembaga PAUD TK. CAHAYA RONGI Desa Sandang Pangan Kecamatan Sampolawa Nomor 421.1/16/2015 tentang permohonan perpanjangan izin operasional lembaga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada TK. CAHAYA RONGI di Desa Sandang Pangan Kecamatan Sampolawa di Kabupaten Buton Selatan;
- KEDUA : TK. CAHAYA RONGI dapat menerima warga belajar dan menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak surat keputusan ini ditetapkan;
- KETIGA : Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, bahwa Pengelola TK. CAHAYA RONGI wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Segala fasilitas kelengkapan seperti sarana prasarana sebagai syarat berdirinya TK. CAHAYA RONGI adalah menjadi tanggung jawab pengelola;
 2. TK. CAHAYA RONGI wajib menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk melancarkan proses belajar mengajar;
 3. Dalam proses belajar mengajar senantiasa berpedoman pada kurikulum yang berlaku;
 4. Pengelola TK. CAHAYA RONGI wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- KEEMPAT Apabila pengelola TK. CAHAYA RONGI melanggar dan tidak mengindahkan ketentuan pada diktum ketiga, maka akan dicabut surat keputusan ini;
- KELIMA : Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka surat keputusan nomor 133 tahun 2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang izin operasional lembaga dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan 6 April 2018 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batauga
Pada tanggal 5 April 2016 ✎



Tembusan:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. UPTD Kec. Sampolawa
3. Pejabat lain yang dipandang perlu
4. Arsip.